



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan mahar dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir, Taborong 27 Januari 1988, Umur ±38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat jalan Pelita Taborong, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya memilih domisili hukum pada kantor kuasanya yang masing-masing bernama **XXXXX** Merupakan Advokat/Pengacara, dari kantor Advokat **XXXXX** yang berkedudukan di jalan Palantikang No.1, Kelurahan katangka, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-selatan. Email : Advokat.budiminzathu@gmail.com

melawan

- 1. TERGUGAT**, Tempat tanggal lahir, Belaka 18 juli 1994, Umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang batu, Alamat jalan Belaka RT001/RW001, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi-selatan;
- 2. TERGUGAT**, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Alamat jalan Belaka, Desa Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi selatan. selanjutnya di sebut **TERGUGAT II**
- 3. TERGUGAT**, Umur ±45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Bontocinde Panakkukang, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan, Selanjutnya di sebut **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

Telah membaca pemberitahuan Mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl. tanggal 20 September 2021 telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sebelumnya adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah sesuai dengan ketentuan Hukum Agama dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dengan Kutipan Akte Nikah No. 0760/60/XII/2012 pada hari Rabu, tanggal 07 November 2012 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1433 H, jam 14.00 WITA. Maka dari itu Perkawinan tersebut adalah Sah menurut Agama serta sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat I dapat hidup dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniawi seorang anak laki-laki yang bernama Abd. Muhaimin Sarwan, yang lahir di Gowa pada tanggal 22 Maret

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-15042016-003 tanggal 22 Maret 2013;

4. Bahwa saat aqad nikah, Tergugat satu memberikan mahar kepada Penggugat berupa sebidang tanah (sawah) dengan luas $\pm 2400 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi-selatan. dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : Suardi Dg. Ngerang
- Timur : Bundu Dg. Beta
- Selatan : Abd. Rahim Dg. Naro
- Barat : Lahan Tebu

5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat I berpisah ranjang dan tempat tinggal (cerai), sebagaimana kutipan Akta Cerai No. 0581/AC/2020/PA.Sgm pada hari Rabu tanggal 19 agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 H berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 584/Pdt.G/PA.Sungguminasa tanggal 21 juli telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi Perceraian;

6. Bahwa karna putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat satu berdasarkan Putusan Pengadilan Agama maka Penggugat meminta haknya berupa mahar yang pernah diucapkan oleh Tergugat satu sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah berupa sebidang tanah (sawah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas pada poin 4;

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah (Cerai), mahar tersebut (sebagaiman telah diuraikan diatas pada posita no.4) belum juga diserahkan kepada Penggugat, tetapi tetap dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya mahar tersebut beralih penguasaannya kepada Tergugat III sampai dengan saat ini;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl



8. Bahwa mahar adalah pemberian wajib seorang mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang penyerahannya harus tunai dan langsung diberikan kepada calon mempelai wanita dan mahar adalah hak mutlak perempuan yang harus dimiliki, bukan sekedar pengucapan formalitas dalam Akad Nikah, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 32 berbunyi bahwa "Mahar diberikan langsung kepada calon Mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi Hak Pribadinya;

9. Bahwa karna mahar merupakan hak mutlak Penggugat namun pada kenyataannya tetap dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II tanpa ada keinginan untuk menyerahkannya kepada Penggugat bahkan Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan mahar Penggugat tersebut kepada Tergugat III dengan cara digadaikan maka tindakan para tergugat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menggadaikan tanah yang menjadi Mahar tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Penggugat maka Penggugat menganggap bahwa haknya telah terabaikan;

11. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek perkara dialihkan oleh Tergugat dan gugatan menjadi sia-sia (Illusoir) maka Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas objek sengketa;

12. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua atas dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 pasal 49 ayat (2) berbunyi bahwa "apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49"

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dengan dalil-dalil yang sah maka patut pula para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dari hal-hal terurai diatas, maka berdasar hukum bagi ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini, untuk memanggil para pihak dan saksi-saksinya kedalam suatu persidangan dan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugata Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah (sawah) dengan luas $\pm 2400 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi-selatan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara : Suardi Dg. Ngerang
 - Timur : Bundu Dg. Beta
 - Selatan : Abd. Rahim Dg. Naro
 - Barat : Lahan Tebu

Adalah mahar (mas kawin) Penggugat dari Tergugat I dan merupakan hak mutlak Penggugat yang wajib penggugat Miliki;

3. Menyatakan penguasaan Para Tergugat atas mahar (mas kawin) milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa semua surat-surat yang terbit sebagai dasar hak diatas tanah (mahar) milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai mahar sebagaimana amar angka2 diatas untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan jika perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian.

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Takalar atas mahar Penggugat;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Amirullah Arsyad, S.HI.,M.H namun berdasarkan Laporan Hasil mediasi tertanggal 30 Agustus 2021 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam repliknya secara Tertulis memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan ingin mencari alamat jelas Tergugat, oleh karena alamat Tergugat yang ada dalam gugatan tidak jelas dan atau tidak beralamat seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengahiri sengketa, serta

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

• MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Takalar dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 21 Oktober 2021 Mildhiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Amirullah Arsyad, S.HI., M.H** dan **Bahjah Zal Fitri, S.HI**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muh. Kasim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Amirullah Arsyad, S.HI.,M.H.

ttd
Mahyuddin, S.HI.,M.H.

ttd
Bahjah Zal Fitri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd
Muh. Kasim. S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp 2.280.000,-
4.	PNBP Panggihan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

H. Jalaluddin, S.Ag.,M.H

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Tkl